



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
TANGERANG

NOMOR : 16/HK.03.1/Kpt/3671/KPU-Kot/I/2019

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2019
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing;
 - b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian Tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2019 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang;

- Mengingat
- 1 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

Memerhatikan: Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/3934/M.PANRB/12/2015 perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN

:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2019 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2019 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun:

- a. Rencana kinerja tahunan;
- b. Perjanjian kinerja;
- c. Laporan kinerja; dan
- d. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 28 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG




AHMAD SYAILENDRA

LAMPIRAN
 NOMOR . 16/HK.03.1/Kpt/3671/KPU-Kot/I/2019
 TENTANG
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN
 2020
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
 TANGERANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2019
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA TANGERANG

No	URAIAN	Penghitungan	Sumber Data
1	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Umum/Pemilihan	Jumlah pemilih yang datang ke TPS yang menggunakan hak pilihnya dibagi Jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT x 100%	DPT Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilu/Pemilihan
	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilihan Umum/Pemilihan	Jumlah pemilih perempuan yang datang ke TPS yang menggunakan hak pilihnya dibagi Jumlah Pemilih yang datang ke TPS x 100%	DPT Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilu/Pemilihan
	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilihan Umum/Pemilihan	Jumlah Pemilih Disabilitas yang datang ke TPS yang menggunakan hak pilihnya dibagi Jumlah pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT x 100%	DPT Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilu/Pemilihan
	Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih	Jumlah Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya dibagi Jumlah Pemilih yang terdaftar dalam DPT x 100%	DPTb Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilu/Pemilihan
2	Persentase PPK/PPS/KPPS yang melaksanakan Pemilihan Umum/ Pemilihan tanpa konflik	Jumlah PPK/PPS/ KPPS yang tidak terlibat konflik x 100%	Laporan TPS yang Mengalami konflik
	Persentase penyelenggara Pemilihan Umum/Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilihan Umum/Pemilihan	Jumlah PPK/PPS/ KPPS yang melakukan pelanggaran x 100%	Laporan TPS yang melakukan pelanggaran
	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang	Jumlah Sengketa Hukum x 100 %	Gugatan PHPU
3	Persentase KPU Kota Tangerang menyusun laporan Keuangan sesuai dengan SAP (Sandar Akuntansi Publik)	Jumlah Laporan Keuangan Yang sesuai SAP x 100 %	laporan keuangan


 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA TANGERANG
 AHMAD SYAILENDRA